KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 166 A/KMA/SKB/XII/2009
NOMOR : 148 A/A/JA/12/2009
NOMOR : B/45/XII/2009
NOMOR : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009
NOMOR : 10/PRS-2/KPTS/2009
NOMOR : 02/Men.PP dan PA/XII/2009

TENTANG

PENANGANAN ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Tahun 2009

KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 166 A/KMA/SKB/XII/2009
NOMOR : 148 A/A/JA/12/2009
NOMOR : B/45/XII/2009
NOMOR : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009
NOMOR : 10/PRS-2/KPTS/2009
NOMOR : 02/Men.PP dan PA/XII/2009

TENTANG
PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;

b. bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peraturan perlindungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk meningkatkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu kerja sama yang terpadu antar penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak;

d. bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahakamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4635);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
13. Resolusi Majelis PBB No.40/33 Tanggal 29 November 1985 tentang Peraturan-Peraturan Standar Minimum PBB Mengenai Administrasi Peradilan Anak (*Beijing Rules*);
14. Resolusi PBB No.663C (XXIV) Tahun 1957 Tanggal 31 Juli 1957, dan Resolusi PBB No.2076 (LXII) Tahun 1977 Tanggal 13 Mei 1977 tentang Standar Minimum Perlakuan Terhadap Tahanan;
15. Resolusi PBB No. 45/113 Tanggal 14 Desember 1990 Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kemerdekaannya;
16. Resolusi PBB No. 45/112 Tanggal 14 Desember 1990 tentang Pedoman PBB Mengenai Pencegahan Tindak Pidana Anak (*Riyadh Guidelines*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

3. Anak sebagai saksi tindak pidana adalah anak yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri suatu tindak pidana.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
5. Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.
6. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.
8. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
9. Panti Sosial Marsudi Putra yang selanjutnya disingkat PSMP adalah suatu unit pelayanan yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan reunifikasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.
10. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah suatu unit pelayanan yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan reunifikasi bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
11. Pusat Trauma adalah lembaga atau panti yang menjadi pusat peredaman (penurunan atau menghilangkan) kondisi traumatis yang dialami korban sebagai akibat tindak kekerasan yang dialami korban atau anggota keluarganya.
12. Jaringan kerja penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah suatu jaringan yang terdiri atas berbagai instansi/lembaga yang berkaitan dengan penanganan anak meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan (Bapas, Rutan, Lapas), dan lembaga bantuan hukum, pemerintahan daerah, organisasi sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, media massa, serta lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak.

Pasal 2

Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait.

Pasal 3

Tujuan Keputusan Bersama ini adalah:

a. terwujudnya persamaan persepsi diantara jejaring kerja dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
b. meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjamin perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan

c. meningkatnya efektivitas Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu.

Pasal 4

Keputusan Bersama ini mengatur tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum meliputi penanganan di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pembimbingan, pendampingan, pelayanan, dan pembinaan pemasyarakatan serta penanganan selanjutnya setelah putusan pengadilan.

BAB II
PELAKSANAAN PENANGANAN
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 5

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilakukan oleh:
a. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
e. Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 6

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a. menyiapkan hakim dan panitera yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi yang bersertifikasi di bidang anak pada setiap pengadilan negeri;
b. menyiapkan fasilitas dan prasarana, ruang tunggu dan ruang sidang ramah anak, serta ruang saksi anak pada setiap pengadilan secara bertahap;
c. mengadakan diskusi secara rutin serta pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan;
d. menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung/Peraturan Mahkamah Agung/dan menyusun standar operasional prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan pendekatan restoratif;
e. membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
f. melakukan sosialisasi internal; dan
g. mengefektifkan fungsi Ketua Pengadilan Tinggi dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya persidangan di dalam daerah hukumnya.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a. melakukan penuntutan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
b. menyiapkan jaksa dan tenaga administrasi yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian, dan dedikasi di bidang anak pada setiap kantor kejaksaan;

c. menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak pada setiap kantor kejaksaan;
d. mengadakan diskusi secara rutin serta pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan;
e. menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan pendekatan keadilan restoratif;
f. membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
g. melakukan sosialisi internal; dan
h. mengefektifkan fungsi kepala kejaksaan tinggi dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya penuntutan di dalam daerah hukumnya.

Pasal 8

Pelaksana tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a. menyiapkan penyidik yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
b. meningkatkan jumlah unit pelayanan Perempuan dan Anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
c. menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
e. menyusun panduan/pedoman standar tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan pendekatan keadilan restorarif;
f. membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
g. melakukan sosialisasi internal, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas dan kewenangan kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi:
a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan pemasyarakatan;
b. meningkatkan pelayanan litmas, pembimbingan, dan pengawasan serta pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum;
c. menyiapkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dan Petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian, dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak;
d. meningkatkan pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan serta pendampingan terhadap anak yang diputus dengan pidana pengawasan, pidana bersyarat, anak yang dikembalikan kepada orang tua, dan anak yang memerlukan bimbingan lanjutan *(after care*).
e. menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, dan pembimbingan, perawatan anak;
f. menyiapkan ruang khusus bagi tahanan anak dan anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan;

g. menyediakan psikolog, tenaga pendidik, dan tenaga medis;
h. menyusun standar operasional prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan pendekatan Keadilan Restoratif;
i. meningkatkan peran serta masyarakat;
j. membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
k. melakukan sosialisasi internal.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
   a. menyiapkan Pekerja sosial dalam pelayanan masalah sosial anak berhadapan dengan hukum yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah;
   b. memfasilitasi penyediaan Panti Sosial Marsudi Putra, Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Pusat Trauma bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
   c. mendorong dan memperkuat peran keluarga, masyarakat, dan organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk peduli pada anak yang berhadapan dengan hukum;
   d. mengembangkan panduan atau pedoman, standar operasional prosedur perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
   e. membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
   f. melakukan sosialisasi internal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a. merumuskan kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga terkait;
c. melakukan sosisalisasi, advokasi, dan fasilitasi;
d. mendorong peran serta masyarakat;
e. mengadakan pelatihan-pelatihan;
f. membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
g. mengembangakan panduan atau pedoman, standar dan prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
h. melakukan sosialisasi internal; dan
i. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III
PENANGANAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 12

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum meliputi:

a. Anak sebagai pelaku;
b. Anak sebagai korban; dan
c. Anak sebagai saksi tindak pidana.

Pasal 13

Perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai berikut:

a. penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat;
b. balai pemasyarakatan wajib membuat laporan penelitian pemasyarakatan;
c. dalam hal anak ditahan maka penempatannya dipisahkan dengan tahanan orang dewasa atau dititipkan di Rumah Tahanan khusus anak;
d. proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan segera dengan mengikutsertakan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas;
e. dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dan hasil penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri;
f. setelah menerima pelimpahan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan acara pendekatan keadilan restoratif;
g. apabila putusan hakim berupa tindakan, maka Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan;
h. pembimbingan, pembinaan, dan perawatan di Bapas, Rutan, dan Lapas dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait; dan
i. dalam hal putusan hakim menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada Dinas Sosial, maka Dinas Sosial wajib menerima dan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pemulihan dan rehabilitasi sosial anak.

Pasal 14

Perlakuan terhadap anak sebagai korban tindak pidana, sebagai berikut:

a. segera setelah menerima laporan dari korban tindak pidana, penyidik melakukan *interview* awal;
b. dalam melakukan wawancara, penyidik memperhatikan situasi dan kondisi korban;
c. apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut, setelah wawancara awal maka korban dapat dirawat atau ditempatkan pada ruang khusus (sementara) untuk pelayanan lain yang diperlukan seperti perawatan medik, psikologi, sosial atau pemeriksaan dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan;
d. setelah korban sembuh dan seluruh pelayanan termasuk proses hukumnya selesai, korban dapat dipulangkan atau dititipkan pada rumah perlindungan sosial anak, rumah aman, pusat trauma, untuk rehabilitasi sosial dan mental.

Pasal 15

Perlakuan terhadap anak sebagai saksi tindak pidana, sebagai berikut:

a. dalam hal anak melapor sebagai saksi, maka polisi segera menghubungi orangtuanya atau wali anak tersebut, kecuali orangtuanya atau wali anak dimaksud terlibat atau diduga sebagai pelaku;
b. membuat catatan identitas dari pihak yang merujuk, data mengenai anak, kronologi kejadian;
c. meminta orangtua atau wali yang dipercayai anak, untuk mendampingi anak pada saat anak memberikan keterangan;
d. dalam hal anak memberikan keterangan dalam proses penyidikan dilakukan pada ruangan khusus dan tertutup didampingi orangtua/wali dengan memperhatikan usia, tingkat intelektual, dan pentingnya kesaksian anak tersebut;
e. anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. apabila diperlukan perawatan medis, anak dirujuk kerumah sakit terdekat;
g. di setiap tahap pemeriksaan hingga pemeriksaan di pengadilan, anak sebagai saksi wajib diberikan pendamping.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing pihak terkait.

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Bersama ini diadakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2) Pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pimpinan instansi terkait dan atau wakil yang ditunjuk dan para pemangku kepentingan.
(3) Koordinasi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 18

Untuk mewujudkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum perlu dibentuk jejaring dan kerja sama lintas instansi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan pakar/akademisi di tingkat pusat dan daerah.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Para pihak berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini di tingkat pusat dan daerah.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam forum koordinasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Keseluruhan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perkembangan atau perubahan peraturan perundang-undangan, akan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009